

# INTELIJEN KEPOLISIAN DAN KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN

Oleh: Kol Pol. Drs. Idris, SH.

## Pendahuluan

Untuk memahami hubungan atau kaitan antara Intelijen Kepolisian dan kejahatan dengan kekerasan dan sejauhmana peranan Intelijen Kepolisian terhadap upaya yang dilakukan Polri dalam menanggulangi atau mengungkap kejahatan dengan kekerasan, maka perlu ditelusuri dan dimengerti apa itu kejahatan dengan kekerasan, sejauh mana tugas dan peranan Intelijen Kepolisian dalam mengungkap suatu kejahatan dan bagaimana koordinasi antara Intelijen Kepolisian dengan fungsi Kepolisian lainnya.

Hal ini perlu dikemukakan karena masih ada yang berpendapat bahwa tugas Intelijen Kepolisian hanya semata-mata berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap kegiatan politik dan kegiatan kemasyarakatan disamping pengamanan di dalam tubuh Polri (Internal Security), apalagi dalam rangka menyongsong era kemandirian Polri setelah keluar dari ABRI di mana Polri dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk

tugas di bidang intelijen yang selama ini cenderung berada di bawah bayang-bayang intelijen ABRI (BAIS/BIA).

Di samping itu, tulisan ini juga ingin mengemukakan maupun menguraikan tentang Intelijen Kepolisian yang bagaimana yang akan diperankan dalam pengungkapan kasus kejahatan termasuk kejahatan dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan yang mana yang merupakan obyek atau sasaran dari Intelijen Kepolisian dan dalam hal ini akan ditonjolkan sejauh mana peranan Intelijen Kepolisian dalam pengungkapan kerusuhan massal.

## Tinjauan Teoritis

Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan diartikan sebagai "sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan", sedangkan "paksaan" berarti tekanan, desakan yang keras (Poerwadarminta, 1983).

Selanjutnya dikatakan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya, jadi "kekerasan"

dapat dikatakan sebagai penyebab daripada perbedaan antara yang potensial dan yang aktual (Johan Galtung, 1992), dengan kata lain bahwa ada "sesuatu", bisa berwujud seseorang, pihak lain (kelompok, organisasi) maupun suatu pemikiran atau tulisan, yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kekerasan, termasuk juga cara mempengaruhinya.

Dan pengertian istilah "kekerasan" atau "violence" tersebut juga perlu diperjelas, karena masih banyak orang yang menganggap bahwa apapun yang diperbuat melalui jalan "kekerasan" adalah merupakan suatu "kejahatan". Padahal tidak semua bentuk kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan, hal mana tergantung tidak hanya dari tujuan kekerasan yang dilakukan maupun pendapat masyarakat terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Namun secara umum perlu diketahui bahwa yang diartikan dengan "kekerasan", tidak hanya secara "fisik" tetapi dapat berbentuk "non-fisik". Secara *fisik*, bahwa suatu *tindakan kekerasan* dapat menimbulkan dampak adanya kerusakan fisik (harta benda, badan seseorang) dan atau mental yang merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan *non-fisik* tidak merupakan atau tidak berbentuk tindakan nyata, seperti perlakuan secara fisik, tetapi lebih merupakan "*terror mental*" yaitu berupa ancaman lisan maupun tulisan dan dampaknya bisa

sama dengan tindakan secara fisik, jadi dalam hal ini yang membedakan keduanya adalah pada "cara melakukannya" bukan pada akibatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "kekerasan" yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu tindakan atau tingkah laku seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku maupun yang melanggar norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat.

Kesimpulan di atas juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekt Kriminologi yang mengutip dari pendapat Sanford Kadish dalam tulisan pada "Encyclopedia of Criminal Justice", 1983, bahwa yang diartikan Violence (kekerasan) adalah: "*all types of illegal behaviour, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*".

Kemudian mengenai apa yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan juga dikemukakan oleh Sanford Kadish bahwa kejahatan dengan kekerasan merupakan bagian atau salah satu aspek dari Violence, yaitu sebagai "Criminally Violent" dan diklasifikasikan dalam "Random or individual violence". Dan untuk lebih jelasnya klasifikasi

yang dibuat oleh Sanford Kadish adalah sebagai berikut:

1. Emotional and Instrumental Violence.
2. Random or Individual Violence.
3. Collective Violence.

Tentang "Criminally violent" atau ada yang menyebut dengan "Crime of violence" adalah menunjuk pada beberapa jenis kejahatan seperti: pembunuhan (murder), perkosaan (rape), penganiayaan berat (aggravated assault), perampokan bersenjata (armed robbery) dan penculikan (kidnapping), (Clinard & Quinney, 1973).

Tetapi untuk di Indonesia khususnya di Jakarta, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah (1988), bahwa kejahatan dengan kekerasan diidentifikasi dalam 6 jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan dan penganiayaan.

### Hubungan Intelijen Kepolisian dengan Kejahatan Kekerasan

Perspektif Intelijen Kepolisian terhadap gangguan Kamtibmas khususnya kejahatan, lebih ditujukan kepada "kejahatan yang berkadar ancaman tinggi" dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Mengancam keamanan negara.
2. Meresahkan masyarakat.
3. Berdampak luas (Nasional/Internasional).
4. Dilakukan secara kelompok (massal).

5. Terorganisir.
6. Mobilitas tinggi.
7. Menggunakan teknologi tinggi.

Dari aspek-aspek di atas, maka yang paling dominan adalah aspek yang mengancam keamanan negara, meresahkan masyarakat dan berdampak luas, sedangkan aspek lainnya ikut melengkapi.

Bagaimana kaitan atau hubungan Intelijen Kepolisian dan kejahatan dengan kekerasan? Mengenai hal ini perlu meneliti secara mendalam sejauh mana kejahatan dengan kekerasan yang terjadi memenuhi unsur-unsur atau aspek-aspek sebagaimana ciri-ciri dari kejahatan berkadar ancaman tinggi, paling tidak aspek dominan sudah dipenuhi.

Apabila unsur-unsurnya sudah memenuhi, kemudian baru ditindak lanjuti dengan senantiasa memperhatikan pola K3 CB (Kemampuan, Kelemahan, Kemungkinan Cara Bertindak), baik pihak sendiri maupun pihak (kelompok) lawan. Untuk menentukan itu maka analisis yang tajam perlu dilakukan sehingga akar permasalahannya dapat diketahui, sasaran (targetnya) jelas dan metoda untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dapat ditentukan, yang kesemuanya dihimpun dalam suatu sistem manajemen yang terpadu, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Salah satu contoh konkrit dari suatu bentuk kejahatan yang hampir

memenuhi semua aspek dari ciri-ciri kejahatan berkadar ancaman tinggi adalah "kerusuhan massal", di mana dalam suatu kerusuhan massal, termuat adanya kelompok pelaku, tindakan kekerasan (pembunuhan, penganiayaan, penjarahan/perampokan, pembakaran, perkosaan dll), sangat meresahkan, berdampak luas (adanya reaksi internasional), menimbulkan disintegrasi sosial bahkan dapat mengganggu atau mengancam keamanan negara.

## Perspektif Intelijen Kepolisian terhadap Kerusuhan Massal

### 1. Latar Belakang Masalah

Kerusuhan massal (riot) pada dasarnya tidak terjadi seketika, tetapi melalui pentahapan mulai dari yang bersifat pasif/tenang dan masih dapat dikendalikan dalam bentuk kerumunan (crowd), bersifat aktif/dinamis (mob) sampai yang bersifat reaktif dan agresif yang lepas kendali; di mana dalam prosesnya ada yang direncanakan (terorganisir) dan ada yang terjadi secara spontan (tidak teratur, ikut-ikutan).

Pola gerakan/aksi massal dengan pengerahan massa turun ke jalan dalam wujud unjuk rasa, demonstrasi, pawai keliling, dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Gerakan/aksi yang disebut "norm-oriented" yang bertujuan untuk merubah sesuatu ukuran

(norma) yang berlaku dan mengganti dengan yang baru.

Contohnya gerakan/aksi buruh yang menuntut kenaikan upah, apabila tuntutan tersebut dipenuhi, maka gerakan/aksi itu akan berhenti dengan sendirinya.

- b. Gerakan/aksi yang disebut "value-oriented" lebih didorong untuk mengganti nilai lama menjadi nilai yang baru. Contohnya adalah gerakan reformasi yang dapat digolongkan sebagai "value oriented movement", karena selain menuntut turunnya Presiden Suharto juga menuntut adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perubahan sistem pengaturan tata-kehidupan masyarakat di segala aspek (politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam), (Ceramah Direktur Intelpam Polri, "Trend Tindak Pidana Kerusuhan Massal dalam Era Reformasi", 15 Desember 1998).

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan tentang proses pentahapan kerusuhan massal dilihat dari pandangan Intelijen Kepolisian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada awalnya muncul bibit ketegangan sosial yang dapat dikenali dengan beredarnya issue-issue, desas-desus, pamflet atau selebaran gelap sebagai akibat belum adanya kepastian tentang penyelesaian masalah sosial yang dimunculkan, sehingga

warga masyarakat mulai terpancing untuk memberikan pandangan dan tanggapannya masing-masing dalam rangka pembentukan opini publik yang diarahkan memberi dukungan massa dalam unjuk rasa, demonstrasi atau pernyataan sikap.

b. Ketika masalah sosial yang dipertentangkan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas atau ketidakpuasan massa terus berkembang, maka agresivitas dan emosional massa mulai sulit dikendalikan karena biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan berupa pengrusakan, pembakaran, penganiayaan dsb.

c. Kemudian kerusuhan massal berkembang terhadap sasaran-sasaran yang tidak disukai, baik berdasarkan kesenjangan sosial maupun sentimen SARA. Dalam kondisi seperti ini sejumlah penonton (spectators) memanfaatkan peluang ikut bergabung untuk melakukan penjarahan, pengrusakan atau pemerasan dsb.

Untuk pola kerusuhan massal yang terorganisir, secara umum dapat disusun "anatomy of crime" sebagai berikut:

a. *Sponsor*, yaitu penyelenggara, penggerak dan organisator dari gerakan/aksi massa yang menetapkan dan merencanakan sasaran serta memberikan dukungan sarana dan prasarana kelancaran aksi.

b. *Korlap*, (koordinasi lapangan), yaitu pimpinan dan pengendali pelaku kerusuhan massal yang memobilisir gerakan dengan posisi yang selalu berpindah (dinamis) berusaha memanfaatkan kelemahan sasaran.

c. *Provokator*, yaitu orang yang dapat membangkitkan emosi massa dengan teriakan-teriakan ekspresi dan tindakan agresif destruktif dan pada umumnya berada paling depan.

d. *Pengikut/peserta*, kelompok orang yang secara aktif dan konsisten mengikuti setiap gerakan yang diarahkan, baik oleh sponsor, korlap dan provokator sehingga tidak mengindahkan seruan ataupun perintah dari pihak lain.

e. *Penonton*, yaitu mereka yang berada di lokasi bukan karena mengerti dan mengikuti gerakan/aksi melainkan hanya ingin menonton peristiwa tersebut, namun bila ada peluang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana (penjarahan, penganiayaan, pemerasan dsb).

Mengenai lokasi rawan terjadinya kerusuhan massal pada umumnya terjadi di daerah kepadatan tinggi (high density area) dan kepadatan sedang (medium density area) sedangkan di daerah kepadatan rendah (low density area) jarang terjadi, karena individu cenderung lebih mudah dikenali dan

terjadinya pengelompokan massa tidak cukup mendapat rangsangan.

Namun dimanapun terjadinya, bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang mewarnai atau termasuk dalam lingkup kerusuhan massal senantiasa meliputi kejahatan dan pelanggaran hukum yang bersifat multi dimensional, seperti:

- a. Pelecehan, penghinaan dan atau fitnah.
- b. Pemaksaan kehendak.
- c. Penguasaan/pendudukan suatu tempat.
- d. Kejahatan dengan kekerasan (pembunuhan, penganiayaan, pengrusakan, pembakaran, penjarahan, pemerasan, penculikan dsb).

## 2. Dampak negatif

Berkaitan dengan terjadinya aksi-aksi kerusuhan massal maka penulis mencoba mengupas berbagai sisi yang mungkin timbul sebagai dampak dari suatu kerusuhan massal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal-hal yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Secara nyata terlihat bahwa aksi kerusuhan massal cenderung merusak dan sulit dikendalikan sehingga akan menimbulkan kerugian (materiil atau manusia), belum termasuk kerugian akibat hilangnya jam kerja (buruh tidak masuk kerja/mogok), orang-orang (masyarakat, buruh,

petugas, dll) yang mengalami luka-luka (mungkin ada korban jiwa) dan kerugian lainnya yang apabila dihitung jumlahnya cukup besar, bahkan mungkin melebihi dari tuntutan yang diajukan para buruh/karyawan yang melancarkan mogok kerja atau yang menimbulkan kerusuhan. Begitu juga apabila unjuk rasa atau kerusuhan massal tersebut dilakukan di tempat atau jalan umum maka tentunya akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan atau tempat-tempat di sekitar kegiatan unjuk rasa atau yang dilalui oleh massa, baik yang menuju tempat tersebut maupun yang kembali dari tempat tersebut.

- b. Secara tidak langsung akibat dari aksi unjuk rasa maupun kerusuhan massal itu apabila tidak diselesaikan secara tuntas (tetap berlarut-larut) kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara pihak pengusaha/majikan dengan buruh/karyawannya, antara penguasa/aparat dengan masyarakat maupun antara kedua belah pihak yang bertentangan atau dengan kata lain terdapat hubungan yang tidak harmonis lagi karena adanya kejadian tersebut. Dan ini akan berpengaruh/merembet tidak hanya pada ketidak harmonisan di tempat kerja tetapi juga terhadap hubungan sehari-hari (hubungan pribadi) maupun penyelesaian

permasalahan selain yang menjadi "sumber konflik" tersebut.

c. Dampak lainnya adalah akan mengundang turunya LSM atau pihak Amnesty Internasional dan lain-lain yang akan mendalami permasalahan yang terjadi, apabila berkaitan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dan memang sejauh ini belum berdampak negatif terhadap hubungan antara Pemerintah RI dengan negara-negara penyanggah dana maupun lembaga internasional (Bank Dunia dll) yang selalu mendukung atau memberikan bantuan terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia, namun bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti apabila banyak atau sering terjadi kasus-kasus unjuk rasa maupun kerusuhan massal, apalagi disertai dengan adanya pelanggaran HAM di Indonesia, maka apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik, akan mengundang perhatian dari negara-negara donor atau pihak penyanggah dana terhadap kegiatan pembangunan internasional Indonesia. Dan moment ini jelas akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk "menengail di air keruh" atau untuk menarik keuntungan baik yang bersifat politis maupun ekonomis.

d. Di samping itu situasi yang tidak menguntungkan tersebut lambat

laun akan mempengaruhi kredibilitas atau citra aparat Pemerintah di mata masyarakat, bahkan mungkin akan mempengaruhi kewibawaan Pemerintah apabila tidak dapat diatasi secara tuntas dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, dan "musyawarah dan mufakat" merupakan salah satu alternatif yang dirasakan tepat walaupun belum sempurna, apalagi jika dilibatkan juga para ulama dan tokoh masyarakat bersama Pemerintah di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, mengingat bahwa masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari walupun sudah dipengaruhi oleh arus globalisasi, modernisasi maupun transformasi, namun di sisi lain masih tetap memperhatikan atau mendasarkan sikap pandangnya pada hal-hal yang bersifat "tradisional" atau dipengaruhi oleh adat ketimuran yang khas dan tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

Dalam kehidupan sosial politik sudah jelas bahwa bagaimanapun kecilnya masalah yang timbul terutama yang berkaitan dengan terganggunya hubungan pemerintah/penguasa dengan masyarakat akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak tertentu (terutama yang tidak senang dengan segala kebijaksanaan Pemerintah) seperti golongan ekstrim, dll. Dan

isu-isu yang mendiskreditkan Pemerintah akan senantiasa mereka lontarkan untuk kepentingan politiknya (secara halus atau terang-terangan), di mana para pakar, pengamat, cendekiawan/ilmuwan yang mendalami masalah sosial politik kadangkala secara tidak sadar dipengaruhi (oleh pihak-pihak tertentu) untuk melontarkan gagasannya di berbagai media massa dengan dalih sebagai "kontrol sosial", dan para pakar tersebut cenderung tidak memperhitungkan dampak negatif yang mungkin atau akan timbul di masyarakat apabila tulisan/karangan/kritikannya dibaca oleh masyarakat, apalagi oleh masyarakat awam yang memiliki keterbatasan pendidikan/pengetahuan/pemikirannya maupun orang-orang yang dikatakan golongan ekonomi lemah (mengalami kesulitan di bidang sosial ekonomi).

Terjadinya aksi unjuk rasa atau kerusuhan massal yang berlarut-larut penyelesaiannya apalagi melibatkan investor asing (PMA) tentunya akan dapat mengurangi kepercayaan pihak luar untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan alasan tidak adanya perlindungan keamanan dan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh maupun ketidaktentraman untuk melakukan usahanya.

### 3. Upaya Pencegahan

Bahwa pada era globalisasi saat ini dimana situasi begitu sulit

diprediksi, memungkinkan timbulnya pengaruh negatif bagi sebagian masyarakat Indonesia, di mana aspek yang mungkin timbul adalah adanya perubahan sikap mental dan tingkah laku serta pandangan dalam wujud luntarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah atau penguasa, apalagi dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan di Indonesia. Hal ini perlu dikemukakan mengingat berbagai aksi kerusuhan massal yang terjadi senantiasa berawal dari pelemparan issue, selebaran gelap, desas-desus, tidak tuntasnya penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dsb, yang kesemuanya itu untuk mempengaruhi atau bahkan ingin merusak moral, sikap mental maupun pandangan seseorang atau warga masyarakat yang pada akhirnya dapat diarahkan kepada hal-hal atau tindakan yang dapat bersifat merusak.

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan untuk mengatasi aksi-aksi kerusuhan massal terutama oleh aparat keamanan yang umumnya dilakukan secara terpadu, namun masih belum sebagaimana yang diharapkan dalam arti tidak tuntas, oleh karena itu barangkali salah satu alternatif yang paling mungkin dapat dilakukan adalah melalui cara atau methoda dalam "wujud strategi pembentukan kesadaran hukum masyarakat (low abiding people) secara berlapis",

(ceramah Direktur Intelpam Polri, 1998), yang secara jelasnya meliputi 3 (tiga) lapis yaitu:

- a. Lapis pertama, merupakan lapis yang terdalam, berpusat pada pribadi tiap-tiap individu warga masyarakat berupa "disiplin pribadi" agar dapat mencegah dan menangkal pengaruh negatif yang datang dari lingkungannya.
- b. Lapis kedua, merupakan lapis yang berada di lingkungan masyarakat desa (RT, RW) berpusat pada rembuk desa berupa "pemecahan masalah sosial" yang dihadapi agar dapat diselesaikan secara dini sehingga tidak berkembang menjadi kerawanan sosial.
- c. Lapis ketiga, merupakan yang terluar, berpusat pada daerah kepadatan tinggi dan daerah kepadatan sedang berupa "pembinaan potensi masyarakat" agar dapat didayagunakan baik sebagai mitra Kamtibmas maupun pembentukan jaringan (Intelijen dan Reserse).

Dari tiga lapis strategi tersebut di atas secara aplikatif dirinci lagi dalam bentuk "teknis pencegahan" dimana masing-masing lapis diuraikan sebagai berikut:

a. *Pada lapis pertama*, menggunakan tindakan Kepolisian yang bersifat "*Pre-emptive*" dengan mengedepankan fungsi "*Bimmas*" yang didukung oleh fungsi Intel, fungsi Samapta dan fungsi Reserse sebagai berikut:

1) *Fungsi Bimmas*, melakukan inventarisasi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan masih berlaku di lingkungan masyarakat setempat kemudian melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, maka nilai-nilai dan norma-norma tersebut disosialisasikan kepada setiap individu warga masyarakat.

2) *Fungsi Intel*, melakukan observasi dan surveillance secara tertutup terhadap warga masyarakat yang mempunyai kekuatan sikap (Attitude Strength) untuk menentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun Pemerintah.

3) *Fungsi Samapta*, melakukan patroli sambang desa dan mendatangi pos-pos Siskamling guna memberikan dukungan moral dan ketentraman di hati masyarakat.

4) *Fungsi Reserse*, melakukan inventarisasi data residivis melalui "*Kring Reserse*" yang telah ditetapkan oleh setiap kesatuan kewilayahan, kemudian dapat dikembangkan dengan berusaha mencatat dan mengikuti kelainan pola tingkah laku warga masyarakat lainnya (kenakalan remaja, bromocorah).

b. *Pada lapis kedua*, menggunakan tindakan Kepolisian yang bersifat "*Preventif*" dengan mengedepankan fungsi "*Bimmas*" yang didukung oleh fungsi Intel,

fungsi Reserse dan fungsi Samapta sebagai berikut:

- 1) *Fungsi Binmas*, melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat Pemerintah daerah setempat menyiapkan tempat/balai "*rembuk desa*" kemudian mengadakan inventarisasi masalah dan kerawanan sosial yang ada dan selanjutnya dengan mengundang instansi terkait sebagai nara sumber serta warga masyarakat melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi pemecahannya.
- 2) *Fungsi Intel*, melakukan monitoring terhadap kisaran suara yang berkembang di dalam masyarakat dan mencari akar permasalahannya serta berupaya menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi intitusi "*Rembuk Desa*".
- 3) *Fungsi Reserse*, malukan pengamatan terhadap kelainan pola tingkah laku warga masyarakat dan tempat-tempat rawan terjadinya gangguan Kamtibmas (pencurian, penodongan, kebakaran dll).
- 4) *Fungsi Samapta*, memberikan bantuan pengamanan, pengaturan dan penjagaan pada saat diselenggarakannya rembuk desa di sekitar lokasi sehingga timbul suasana tertib dan ketenangan/ketentraman masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. *Pada lapis ketiga*, merupakan tindakan kepolisian yang bersifat "preventif" dengan mengedepankan fungsi "Samapta" yang didukung oleh fungsi Intel dan Reserse sebagai berikut:

- 1) *Fungsi Samapta*, melakukan pemetaan terhadap daerah kepadatan tinggi dan daerah kepadatan sedang dalam usaha pendayagunaan bala Kamtibmas (SATPAM, Kamralantas, Siskamling) dan pengerahan pasukan (Ton Dalmas, PHH).
- 2) *Fungsi Bimmas*, melakukan pembinaan terhadap potensi masyarakat (ormas, organisasi kepemudaan) sebagai mitra kamtibmas untuk mencegah dan menangkal kemungkinan terjadinya kerusuhan massal.
- 3) *Fungsi Intel*, melakukan pembentukan jaringan Intelijen di bawah permukaan untuk mengumpulkan bahan keterangan terutama yang berkaitan dengan sasaran kekuatan pelaku dan Korlapnya, serta kapan (waktu) kemungkinan terjadinya kerusuhan massal.
- 4) *Fungsi Reserse*, melakukan pembentukan Kring Reserse (informan) untuk mengumpulkan bukti tindak pidana kerusuhan massal dalam rangka proses penyidikan tindak pidana.

## Penutup

Kalau dicermati secara mendalam terhadap suatu kejahatan yang berkadar ancaman tinggi (antara lain kerusuhan massal) di mana terdapat di dalamnya kejahatan dengan kekerasan, tentunya akan terlihat bahwa kejahatan dengan kekerasan yang terjadi hanya merupakan sasaran antara saja untuk mempengaruhi, mengganggu, merusak, moral atau sikap mental dari masyarakat maupun bangsa, termasuk berupaya mengganggu sikap


dan pandangan pihak Pemerintah agar sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu yaitu mereka yang menciptakan kondisi instabilitas dengan menghalalkan segala cara, jadi lebih ditujukan kepada aspek politis daripada aspek ekonomis dan kepentingan pribadi.

Kemudian dimana posisi atau keberadaan Intelijen Kepolisian agar mampu mendeteksi dan mengantisipasi secara dini kondisi dimaksud? Adalah dengan mengarahkan perhatian kepada latar belakang, motivasi, modus operandi dan dampak yang timbul dari setiap permasalahan yang diamati dan merupakan obyek atau sasaran penugasan, khususnya menelusuri masing-masing "anatomy of crime" dari kasus atau permasalahan dan kaitan atau hubungan erat antara

kasus yang satu dengan lainnya. Dan di sisi lain adalah berupaya menciptakan kondisi yang menguntungkan atau "favourable" dalam masyarakat dengan titik berat perhatian pada memperkuat ketahanan masyarakat agar tidak mudah rapuh terhadap setiap gangguan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna dan analisa yang dikemukakan cenderung masih mentah dan mendasar, sehingga perlu koreksi dan penyempurnaan.

Demikianlah yang dapat kami kemukakan semoga menjadi bahan yang berguna dan kiranya kami tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. □ (Penulis adalah dosen di PTIK)



# FUNGSI TEKNIS INTELIJEN

## (Bagian I)

### I. Pendahuluan

#### 1. Umum

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat juga senantiasa dituntut untuk waspada dan selalu siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi baik dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan yang timbul dan akan menghambat terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Intelpampol dalam mengemban tugas sebagai mata dan telinga pimpinan harus dapat memberikan kontribusi bagi Polri/pimpinan baik dalam bentuk early warning maupun early detection, yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya diemban oleh anggota Polri yang bertugas di bagian fungsi opsional intel pampol tetapi juga diemban oleh seluruh anggota Polri (Hal tersebut belum disadari oleh setiap anggota Polri). Untuk mencapai hasil pelaksanaan tugas intelpampol yang optimal terutama dalam upaya

mengantisipasi gangguan kamtibmas, diperlukan anggota Polri yang handal atau "Mumpuni" baik pengetahuan maupun teknis pelaksanaan intelpampol.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Penulisan materi Fungsi Teknis Intelpampol dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang tugas pokok, fungsi dan peranan intelpampol.

##### b. Tujuan

Agar dapat dijadikan referensi atau masukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan intelpampol.

#### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi fungsi teknis Intelpampol meliputi tugas pokok, fungsi dan peranan Intelpampol.

#### 4. Pengertian-Pengertian

##### a. Pengertian Intelijen, Intelijen Kepolisian, Siklus Intel

- 1) Intelijen menurut bahasa Inggris (*Intelligence*), bahasa latin (*Inteligere*), bahasa Belanda

(*Intelligentie*) yang artinya kecerdasan atau kepandaian.

Intelijen juga mengandung arti:

- a) Pemikiran, pengertian, dan cita-cita tentang suatu usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan (*The Producing of Knowledge*).
  - b) Melakukan usaha dan tindakan yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengetahuan yang diperolehnya (*Activity*).
  - c) Usaha dan tindakan yang ditujukan untuk pengamanan atau penghindaran diri dari bahaya yang mengancam (*Security*).
- 2) **Intelijen Kepolisian:** Intelijen yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian (bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri).
- 3) **Siklus Intelijen:** Suatu proses kegiatan Intel yang dalam pelaksanaan kegiatannya diproyeksikan sejalan arah jarum jam dengan tata cara kerja yang tetap dan berurutan.

**b. Teori Dasar Intelijen:**

Suatu ketentuan serta penjelasan-penjelasan pokok tentang intelijen yang dijadikan sebagai dasar dan pengantar tentang pengetahuan intelijen.

**c. Penyelidikan Intelijen:**

Adalah usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara beren-

cana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan bahan keterangan yang diperlukan tentang masalah tertentu dan kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk membuat suatu perencanaan atau perkiraan tentang masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dengan resiko yang diperhitungkan.

**d. Penyelidikan Intelijen Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk mencari, mengumpulkan bahan keterangan untuk dapat diolah menjadi produk intelijen dalam rangka melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial dan sumber gangguan kamtibmas yang merupakan faktor kriminogen termasuk pertumbuhan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

**e. Pengamanan Intelijen:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya lawan dalam melakukan spionase, sabotase penggalangan serta menumpas/menggulung setiap itikad tidak baik pihak lawan.

**f. Pengamanan Intelijen Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan dan kegiatan Intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas

pokok Polri yang dilaksanakan dengan prosedur, metode dan teknik/taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung atau tidak langsung, terbuka atau tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta yang dapat dan atau diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa/negara yang bersumber dari supra struktur, tekno struktur, warga masyarakat dan lingkungan.

**g. Penggalangan Intelijen:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana intelijen khususnya untuk menciptakan, merubah suatu kondisi di daerah lawan, dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak atasan.

**h. Penggalangan Intelijen Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intel di daerah tertentu untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

**i. Pengamanan Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan menggulung setiap usaha

dari pihak lawan maupun pihak sendiri yang melakukan sabotase, spionase dan penggalangan terhadap personil, materiil, bahan keterangan, kegiatan, karena kesengajaan atau karena lalai.

**j. Administrasi Intelijen Kepolisian:**

Segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang menyangkut cara penyelenggaraan pelaporan dan penyelenggaraan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelpol yang dilakukan secara terus menerus, teratur dan terarah untuk mencapai tujuan.

**k. Struktur organisasi Intelijen Kepolisian:**

Susunan atau kerangka organisasi dilingkungan Intelpol yang meliputi jabatan, pangkat, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas Intelpol.

**l. HTCK Unit operasional Intelijen:**

Keterkaitan kerja dalam pelaksanaan operasi yang bersifat *mission type of operation* antara pimpinan dengan perwira lapangan serta antar anggota dalam unit operasional yang dalam pelaksanaan dikenal dengan sebutan "tujuh langkah kegiatan unit".

**m. Tujuh langkah kegiatan unit:**

Urut-urutan kegiatan/tindakan yang harus dilakukan oleh unit Intelpol dalam melaksanakan tugas

yang sifatnya operasi (*Mission Type of Operation*).

*n. Intelijen Kriminil:*

Satuan Intelpol yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dibidang kriminalitas.

*o. Pengamanan Masyarakat dan Pembangunan:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dibidang pembangunan I POL EK SOS BUD HAN KAM termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat.

*p. Pengamanan Kepolisian dan Sandi:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) di lingkungan Kepolisian dan persandian Polri.

*q. Pengawasan Orang Asing:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) terhadap/oleh orang-orang asing termasuk kegiatannya.

*r. Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK)

dalam rangka ijin pemasukan, pembelian, pembuatan, pemilikan, penguasaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pemindahan, pemusnahan, pengeluaran senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk radio aktif yang bukan standart ABRI.

## II. Teori Dasar Intelijen

### 1. Pengertian Intelijen

#### *a. Intelijen Sebagai Produk*

Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah (sebagai produk) adalah hasil akhir dari pada proses pengolahan yang kemudian disampaikan kepada pemakai untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana maupun untuk menentukan kebijaksanaan/pengambilan keputusan. Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah atau sebagai pengetahuan, dapat dibedakan:

#### 1) *Intelijen Dasar*

Adalah pengetahuan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Intelijen dasar mencakup bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis.

#### 2) *Intelijen Aktuil*

Adalah pengetahuan yang telah dipilih dan mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan kebijaksanaan yang sesuai dengan

pokok Polri yang dilaksanakan dengan prosedur, metode dan teknik/taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung atau tidak langsung, terbuka atau tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta yang dapat dan atau diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa/negara yang bersumber dari supra struktur, tekno struktur, warga masyarakat dan lingkungan.

**g. Penggalangan Intelijen:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana intelijen khususnya untuk menciptakan, merubah suatu kondisi di daerah lawan, dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak atasan.

**h. Penggalangan Intelijen Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intel di daerah tertentu untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

**i. Pengamanan Kepolisian:**

Usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan menggulung setiap usaha

dari pihak lawan maupun pihak sendiri yang melakukan sabotase, spionase dan penggalangan terhadap personil, materiil, bahan keterangan, kegiatan, karena kesengajaan atau karena lalai.

**j. Administrasi Intelijen Kepolisian:**

Segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang menyangkut cara penyelenggaraan pelaporan dan penyelenggaraan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelpol yang dilakukan secara terus menerus, teratur dan terarah untuk mencapai tujuan.

**k. Struktur organisasi Intelijen Kepolisian:**

Susunan atau kerangka organisasi dilingkungan Intelpol yang meliputi jabatan, pangkat, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas Intelpol.

**l. HTCK Unit operasional Intelijen:**

Keterkaitan kerja dalam pelaksanaan operasi yang bersifat *mission type of operation* antara pimpinan dengan perwira lapangan serta antar anggota dalam unit operasional yang dalam pelaksanaan dikenal dengan sebutan "tujuh langkah kegiatan unit".

**m. Tujuh langkah kegiatan unit:**

Urut-urutan kegiatan/tindakan yang harus dilakukan oleh unit Intelpol dalam melaksanakan tugas

yang sifatnya operasi (*Mission Type of Operation*).

*n. Intelijen Kriminal:*

Satuan Intelpol yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dibidang kriminalitas.

*o. Pengamanan Masyarakat dan Pembangunan:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dibidang pembangunan I POL EK SOS BUD HAN KAM termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat.

*p. Pengamanan Kepolisian dan Sandi:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) di lingkungan Kepolisian dan persandian Polri.

*q. Pengawasan Orang Asing:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) terhadap/oleh orang-orang asing termasuk kegiatannya.

*r. Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak:*

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK)

dalam rangka ijin pemasukan, pembelian, pembuatan, pemilikan, penguasaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pemindah-tanganan, pemusnahan, pengeluaran senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk radio aktif yang bukan standart ABRI.

## II. Teori Dasar Intelijen

### 1. Pengertian Intelijen

#### a. Intelijen Sebagai Produk

Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah (sebagai produk) adalah hasil akhir dari pada proses pengolahan yang kemudian disampaikan kepada pemakai untuk dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana maupun untuk menentukan kebijaksanaan/pengambilan keputusan. Sebagai bahan keterangan yang sudah diolah atau sebagai pengetahuan, dapat dibedakan:

#### 1) Intelijen Dasar

Adalah pengetahuan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Intelijen dasar mencakup bidang yang luas, umum dan cenderung bersifat statis.

#### 2) Intelijen Aktuil

Adalah pengetahuan yang telah dipilih dan mempunyai dasar kekuatan yang berarti bagi penentuan kebijaksanaan yang sesuai dengan

### b. Pengamanan Militer:

Pengamanan terhadap ancaman serangan terbuka maupun subversi pihak lawan yang ingin menghancurkan potensi militer, sarana militer dan kegiatan militer.

### c. Pengamanan Masyarakat:

Usaha untuk melaksanakan pencegahan dan pinindakan terhadap usaha lawan yang ingin menceraikan berai keadaan masyarakat. Dalam pengamanan juga dilakukan dengan cara menghilangkan kelemahan yang terdapat dalam setiap lapisan masyarakat atau golongan masyarakat yang mencakup bidang I POL EK SOS BUD guna menutup kesempatan pihak lawan untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan tersebut.

## 4. Cara Penyelenggaraan Penggalangan

### a. Penyelenggaraan penggalangan

Dimulai dengan penyelidikan terhadap sasaran penggalangan. Apabila keadaan memungkinkan dilanjutkan dengan menanam agen-agen penggalangan serta membuat jaringan-jaringan penggalangan.

### b. Tahap-tahap penggalangan

- 1) Penyusunan
- 2) Penceraian-beraian
- 3) Peringkaran
- 4) Perigrahan
- 5) Periggeseran
- 6) Periggabungan

## 5. Intelijen Pengamanan dan Kepolisian

### a. Tugas Pokok Intelijen dan Pengamanan Kepolisian

1) Mendukung dan mengamankan semua kebijaksanaan yang akan/telah digariskan pimpinan Polri di Pusat maupun di daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Intelijen kepolisian merupakan:

- a) Pemberi *early warning* serta penentu arah dan dasar bagi pengambilan tindakan dan kebijaksanaan bagi pimpinan Polri.
- b) Pencipta kondisi dengan cara tertutup bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri.
- c) Pengaman kebijaksanaan pimpinan yang telah/sedang/akan dilaksanakan.
- d) Pelaksana kebijaksanaan pimpinan.

Untuk kepentingan itu intelijen Kepolisian bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan untuk mencari latar belakang, trend perkembangan dari suatu gejala, kasus, situasi kondisi masyarakat (sasaran tugas Polri), berusaha sedapat mungkin menemukan dan mengidentifikasi setiap gejala dan kecenderungan yang mengarah pada timbulnya gangguan Kamtibmas, dijalankan secara terus-menerus dan untuk dapat

dijadikan dasar bagi pelaksanaan tugas teknis Kepolisian lainnya.

2) Dalam rangka Intelijen Nasional, Intelijen Kepolisian merupakan bagian dari Intelijen Hankam/ABRI. Berkaitan dengan hal tersebut, Intelijen Kepolisian lebih menekankan pada pelaksanaan tugas counter Intelijen terhadap usaha-usaha penyelidikan dan penggalangan yang dilakukan oleh intelijen lawan.

#### *b. Fungsi Intelijen dan pengamanan Kepolisian*

1) Fungsi Intelijen merupakan "mata" dan "telinga" pimpinan. Dalam pelaksanaannya Intelijen Kepolisian memberikan dasar dan arah bagi pengambilan kebijaksanaan serta tindakan baik dalam rangka kegiatan operasional maupun pembinaan.

2) Fungsi tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan :

- a) Penyelidikan
- b) Pengamanan
- c) Penggalangan
- d) Pengamanan Kepolisian

#### *c. Peranan Intelijen dan Pengamanan Kepolisian*

1) Dalam operasi rutin Kepolisian

- a) Mendahului yaitu mengumpulkan data awal dalam kegiatan rutin dan

melalui proses siklus Intel, menghasilkan produk Intel untuk disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijaksanaan.

- b) Menyertai yaitu melaksanakan deteksi, identifikasi dan assesment, setiap permasalahan yang terjadi (PH, FKK, AF) kemudian dilakukan analisa/kirpat.

Dan dituangkan dalam bentuk produk intelijen sebagai masukan bagi pimpinan atau fungsi opsional yang terlibat.

- c) Mengakhiri yaitu mengadakan analisa dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan tugas dalam rangka pengembangan terhadap sasaran hakekat ancaman (PH, FKK, AF) yang dihadapi pada masa yang akan datang.

2) Dalam Operasi khusus Kepolisian

#### *a) Mendahului*

- (1) Adanya kirsus tentang ancaman yang dihadapi.
- (2) Penajaman sasaran untuk dijadikan target operasi.
- (3) Menyusun Ren Intel sebagai lampiran rencana operasi.
- (4) Penyusunan Rencana operasi (dalam operasi mandiri Intelpampol).

- b) Menyertai
  - (1) Tergabung dalam UKL.
  - (2) Melaksanakan Pengamanan Kepolisian.
  - (3) Pembuatan Kirpat.

c) Setelah Operasi khusus Kepolisian

- (1) Membuat Anev hasil operasi.
- (2) Melakukan penyelidikan terhadap dampak operasi yang telah dilaksanakan.
- (3) Penajaman sasaran untuk dijadikan sasaran operasi lanjutan.

#### 6. Cara Penyelenggaraan Administrasi Intelpampol

a. *Penyelenggaraan administrasi intelpampol meliputi 2 pokok kegiatan:*

- 1) **Produk Intelijen:** Wujud akhir hasil kegiatan intelijen setelah melalui proses pengolahan yang meliputi pencatatan, penilaian dan penafsiran.
- 2) **Dokumentasi:** "Otak" atau "Brain" dalam intelijen yang merekam segala macam permasalahan yang meliputi kegiatan mengumpulkan, menyusun, menyimpan, memelihara, mencari, mengolah dan menyajikan kembali.

b. *Prinsip penyelenggaraan Administrasi Intelpampol*

- 1) Keamanan dan kerahasiaan
- 2) Bermanfaat
- 3) Tepat pada waktunya
- 4) Lengkap, tertib dan teratur

### III. Penyelidikan Intelijen Kepolisian

#### 1. Proses Kegiatan Penyelidikan Meliputi:

a. *Perencanaan*

Dalam tahap perencanaan, memuat urutan kegiatan sbb :

- 1) Perumusan unsur-unsur (utama keterangan (UUK)
- 2) Analisa sasaran
- 3) Analisa tugas
- 4) Menyusun rencana penyelidikan
- 5) Penentuan rencana dan dukungan logistik
- 6) Pengawasan kegiatan

b. *Pengumpulan*

Pengumpulan merupakan kegiatan penyelidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan atau sumber bahan keterangan sesuai pengarahan pimpinan.

c. *Pengolahan*

Pengolahan merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk intelijen dari bahan keterangan yang telah terkumpul.

Tahap-tahap pengolahan:

- 1) Pencatatan
- 2) Penilaian
- 3) Penafsiran
- 4) Kesimpulan

d. *Penyajian/penggunaan*

Produk Intel yang telah dihasilkan sesuai permintaan/perintah/keperluan harus disampaikan

secara tepat waktu pada alamat/  
pemakaiannya.

## 2. Sifat dan Bentuk Penyelidikan-an

a. Bersifat terbuka dengan bentuk kegiatan:

- 1) Penelitian
- 2) Wawancara
- 3) Interogasi

b. Bersifat tertutup dengan bentuk kegiatan:

- 1) Pengamatan dan penggambaran
- 2) Penjejakkan
- 3) Pembuntutan
- 4) Pendengaran
- 5) Penyusupan
- 6) Penyurupan
- 7) Penyadapan

## 3. Sasaran Penyelidikan

Sasaran penyelidikan diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi ancaman faktual, faktor kriminogen dan police hazard dalam bidang Kriminalitas, kegiatan masyarakat dan pembangunan nasional, lingkungan kepolisian, orang asing, senjata api dan bahan peledak.

## 4. Tujuan Penyelidikan

Menghasilkan bahan keterangan yang berguna untuk:

- a) Kepentingan taktis
- b) Kepentingan operasi
- c) Kepentingan strategis

## 5. Tahap Kegiatan Penyelidikan

- a) Tahap Indikasi
- b) Tahap Deteksi

c) Tahap Kualitatif

d) Tahap Kuantitatif

e) Tahap Penindakan

## IV. Pengamanan Intelijen Kepolisian

### 1. Kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian

a. Menghilangkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas.

b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Pengamanan, pengawasan dan perlindungan masyarakat serta kegiatannya, termasuk pengawasan terhadap orang asing dan kegiatannya.

d. Pengamanan kegiatan pembangunan bangsa/negara terutama terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan Nasional untuk mencegah tumbuhnya kondisi kriminogen.

e. Mengamankan, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, perijinan, penggunaan, perpindahan, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik ABRI.

f. Menanggulangi, menggulung, menumpas dan menindak kegiatan orang, kelompok anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan, khususnya yang menyangkut terhadap

keamanan Negara/kejahatan yang berlatar belakang politik.

## 2. Proses Pelaksanaan Pengamanan Intelijen Kepolisian

### a. Perencanaan, dilakukan urutan kegiatan sbb:

- 1) Penentuan tugas.
- 2) Analisa tugas
- 3) Analisa sasaran.
- 4) Pembuatan UUK/TO yang didukung bahan keterangan.
- 5) Penentuan dukungan personil, logistik, peralatan, administrasi, pengorganisasian dan pengamanan kegiatan.
- 6) Pembuatan perencanaan pengamanan.

### b. Pelaksanaan

#### 1). Teknik-teknik Pengamanan.

a) Teknik penyelidikan untuk pengamanan:

- (1) Penyadapan.
- (2) Penelitian.
- (3) Pengamatan/penggambaran
- (4) Interogasi/wawancara
- (5) Penjejak

b) Teknik represif yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dapat memberikan petunjuk ke arah terbongkarnya/terungkapnya permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam pelaksanaannya dapat berupa:

- (1) Penggeledahan
- (2) Penyergapan

(3) Penggerebekan

(4) Penggunaan alus Intelijen, Laboratorium.

(5) Untuk kepentingan pengusutan bisa dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan pro yustitia.

#### 2) Prinsip-prinsip

a) Preventif: kegiatan pencegahan harus diutamakan dari pada penindakan.

b) Memegang teguh tujuan: Setiap kegiatan yang dilakukan harus selalu berorientasi pada tujuan.

c) Tidak mengambil resiko: Perencanaan harus baik dengan resiko yang terkecil.

d) Modifikasi: Penggabungan teknik dan taktik yang tidak mudah dikenali musuh.

e) Kewaspadaan: Perlu sikap waspada yang tinggi agar tidak terjadi pendadakan - pendadakan oleh lawan.

f) Tidak mengganggu kebebasan bergerak: Petugas dapat leluasa bergerak dalam pelaksanaan pengamanan.

#### c. Pengolahan

Hasil pelaksanaan tugas pengamanan berupa fakta-fakta diolah dan dianalisa untuk selanjutnya dibuat produk intelijen.

#### d. Penyajian

Produk yang dihasilkan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan:

- 1) Melengkapi data yang ada.
- 2) Menentukan kebijaksanaan.
- 3) Mengajukan saran perbaikan kepada instansi lain di bidang sistim pengamanan.

### 3. Bentuk dan Sifat Pengamanan

#### a. Bentuk kegiatan pengamanan

- 1) *Pengamanan langsung*: kegiatan pengamanan yang dilakukan secara fisik menyentuh langsung sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan.

Kegiatan pengamanan langsung dilakukan terhadap sasaran personil, VIP, Orang asing, materiil khusus, senjata api, handak, bahan keterangan, kegiatan pemerintah/masyarakat yang bernilai nasional, Internasional, regional, benda milik/rahasia negara, benda-benda penting milik masyarakat, termasuk provit dan instalasi penting.

- 2) *Pengamanan tidak langsung*: kegiatan pengamanan yang dilakukan secara non fisik dan tidak langsung menyentuh sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan.

Kegiatan pengamanan tidak langsung dilakukan dalam bentuk:

- a) Secara administrasi dalam kegiatan mengeluarkan SKKB, surat-surat ijin, rekomendasi, surat tanda lapor diri dan lain-lain.

- b) Melakukan pengawasan dengan jalan mengadakan penyelidikan dan pengamanan untuk mendapatkan data tentang kegiatan seseorang, lembaga/badan, seperti dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing, eks anggota G 30 S/PKI, residivis dan lain-lain.

#### b. Sifat kegiatan pengamanan:

- 1) *Pengamanan terbuka*: dilakukan dengan pertimbangan:

- a) Tidak mempunyai resiko besar.

- b) Jika di daerah sasaran memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara terbuka.

- c) Untuk menjamin kontinuitas mengenai sasaran pengamanan (mis: saat pemberian SKKB ataupun ijin/rekomendasi).

- d) Sebagai kegiatan pelengkap dari kegiatan yang dilakukan secara tertutup.

- 2) *Pengamanan tertutup*: dilakukan dengan dasar pertimbangan.

- a) Dilaksanakan terhadap sasaran yang diklasifikasi

kan sangat penting (mis: Pam VIP, tamu VIP, menggulung kriminalitas kejahatan berkadar ancaman tinggi).

- b) Sebagai kelengkapan kegiatan/operasi yang sedang dilakukan secara terbuka.
- c) Kegiatan yang dilakukan mengandung resiko yang besar.

#### 4. Sasaran Pengamanan

##### a. Pengamanan Personil

- 1) *Pengamanan masyarakat selektif*: kelompok, golongan, lapisan masyarakat baik yang terbentuk atas dasar kedae-  
rahan, keturunan, kepentingan dalam kehidupan bermasya-  
rakat, karena keputusan peng-  
adilan, ketentuan hukum yang mengikat serta atas dasar kebijaksanaan yang mengikat. Termasuk juga golongan eks-  
trim, bekas anggota partai terlarang, golongan frustrasi, golongan yang sedang bermu-  
sahan, residivis, sindikat keja-  
hatan dan lain-lain.

Sasaran pengamanan meliputi sikap, tingkah laku yang dapat mempengaruhi stabilitas Kam-  
tibmas, baik berupa subversi, gangguan keamanan, peristiwa-  
peristiwa yang menimbulkan keresahan masyarakat.

- 2) *Pengamanan VIP*. (Very Imfor-  
tance Person) meliputi:

- a) *VIP Domestik*: setiap pe-  
jabat pusat atau daerah yang dalam kedudukannya sebagai pejabat teras ke-  
negaraan/pemerintah baik di Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif mau-  
pun lembaga negara yang mengemban tugas nasio-  
nal.

- b) *VIP Asing*: Pejabat per-  
wakilan asing dari negara sahabat, yang berada di Indonesia, peserta konfe-  
rensi internasional, Duta Besar, Perwakilan PBB, yang berstatus diplomat. Pengamanan terhadap VIP meliputi pribadi beserta keluarga, tempat tinggal, kantor, tempat kunjungan, rute, sarana dan fasilitas lain yang dipergunakan VIP.

- 3) *Pengamanan orang asing*.

Orang asing adalah orang-orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan RI bukan WNI (pasal 20 UU No. 60/1958).

Pengamanan terhadap orang asing ditujukan kepada pribadi dan kegiatan yang dilakukan dalam wilayah negara RI disamping itu juga ditujukan kepada pencegahan dan pe-  
nindakan terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh orang asing terhadap masyarakat, memberikan perlindungan dan

pelayanan terhadap orang asing.

### b. Pengamanan Materiil

Pengamanan materiil dilakukan secara terus menerus selama proses (siklus materiil berlangsung) dimulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Yang dimaksud materiil:

- 1) Proyek vital.
- 2) Bahan peledak non militer dan senjata api non standard ABRI di masyarakat atau bahan yang mengandung bahaya dan keselamatan jiwa serta dapat menimbulkan keresahan/gangguan kamtibmas.
- 3) Flora, Fauna, harta peninggalan, sumber kekayaan alam lain.
- 4) Benda purbakala yang bernilai kebudayaan bangsa, monumen-monumen nasional.
- 5) Benda milik masyarakat yang memiliki kebudayaan nasional atau karena berdasar penetapan hukum.
- 6) Obyek materiil lain yang apabila terganggu dapat menimbulkan keresahan masyarakat atau stabilitas kamtibmas.
- 7) Benda-benda produk baru/inovasi teknologi modern dan hasil pengembangan iptek yang dalam penerapannya di Indonesia diperlukan pengamanan dan pengawasan.

### c. Pengamanan bahan keterangan

Yang dimaksud bahan keterangan meliputi rahasia negara pada umumnya dan rahasia Hankam pada khususnya, bahan informasi, produk-produk intel, dokumen yang berupa benda-benda yang berisi bahan keterangan penting baik dalam bentuk audio, rekaman audio visual, slide, gambar, foto, tertulis, catatan pribadi pejabat atau benda lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan keterangan.

Pengamanan bahan keterangan dimulai dari proses pembuatan, penyampaian, pengiriman, penggunaan, sampai dengan pemusnahan.

### d. Pengamanan Kegiatan

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional atau kegiatan yang melibatkan orang banyak baik yang bersifat internasional, regional, nasional.

Jenis kegiatan yang dimaksud antara lain: konferensi, kongres, rakor, seminar, lokakarya, mukhtar, kampanye, demonstrasi, pertandingan olah raga, festival dan lain-lain. (bersambung)